

# LAPORAN **KINERJA** INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PANGKALPINANG**

JL. BASUKI RAHMAD, KEL. SRIWIJAYA,  
KEC. GIRIMAYA, KOTA PANGKALPINANG TELP 0717432185

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari undang-undang No: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor: 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah sebagai wujud pertanggung jawaban.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyusunan LAKIP ini di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan akuntabilitas kinerja ini bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Januari 2022  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PANGKALPINANG,  
  
ENDANG SUPRIYADI, ST., MT.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19760612 200003 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang .....	3
D. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang .....	5
E. Sumber Daya Manusia .....	13
F. Sarana Prasarana .....	14
G. Sumber Pendanaan.....	23
H. Sistematika Pelaporan.....	24

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Perencanaan Kinerja .....	25
B. Perjanjian Kinerja .....	29

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja .....	33
B. Realisasi Anggaran .....	39

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN –LAMPIRAN**



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yaitu : rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2021 merupakan tahun

ketiga penjabaran Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Pangkalpinang periode 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan Laporan yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan, Jadi LAKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja suatu Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan di masa yang akan datang.

## **B. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021 berpedoman pada:


1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 16) tanggal 27 Desember 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8);

### **C. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :

**Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Lingkungan Hidup  
Tipe B Kota Pangkalpinang  
Tahun 2021**



#### **D. TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG**

Dinas Lingkungan hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pangkalpinang. Dalam perda tersebut diatur bahwa tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan program survey, analisa dan perencanaan serta menyiapkan serta menyiapkan ketentuan dan pedoman teknis dalam rangka penataan lingkungan.
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan pola pengembangan dan perencanaan Lingkungan, Sistem Pengelolaan sampah, limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
- c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara penyediaan dan pengelolaan air baku.
- d. Memberikan bimbingan kepada Masyarakat tentang pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai.
- e. Menyusun perencanaan pola pemanfaatan danau dan sumber daya air lainnya serta perlindungan konservasi sumber daya alam.
- f. Menyusun perencanaan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan Hidup.
- g. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan pemerintah kota pangkalpinang di bidang perencanaan pembangunan kota yang berwawasan Lingkungan.
- h. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan penyusunan rencana dan program kegiatan dinas.

Berkenaan dengan struktur organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang merupakan Dinas Tipe B yang merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas setingkat Eselon II B yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.



Terhitung pada tanggal 3 Januari 2017 struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang telah mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu bergabungnya Dinas Kebersihan dengan Badan Lingkungan Hidup, Jadi secara struktur ada penggabungan jabatan dari Dinas Kebersihan dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang secara umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH
  - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
  - 2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
  - 3) Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
  - 1) Seksi Pengelolaan Sampah
  - 2) Seksi Limbah B3
  - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - 1) Seksi Pencemaran Lingkungan
  - 2) Seksi Kerusakan Lingkungan
  - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- f. UPT LABORATORIUM
- g. Kelompok Jabatan Fungsional :
  1. Pengendali Dampak Lingkungan
  2. Pengawas Radiasi Pratama

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Nomor 62 Tahun 2017 tentang tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. KEPALA DINAS

Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan..

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Lingkungan Hidup
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup
- f. Pelaksanaan Perencanaan bidang Lingkungan Hidup
- g. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup di Lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan tugas dan Pemberian Pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
- b. Penyusunan rencana Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan Organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Lingkungan Hidup
- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Penataan dan Penuaan PPLH

Bidang penataan dan penuaan PPLH mempunyai tugas :

Tugas Pokok : Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penataan dan Penuaan PPLH kepada seluruh unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang penataan dan penuaan PPLH menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
- b. Penyusunan Dokumen, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
- d. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
- f. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion, Penyusunan NSDA dan LH
- g. Penyusunan, Indeks Kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah
- h. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
- i. Penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis
- j. Fasilitasi pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
- k. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, Penilaian terhadap Dokumen, Penyusunan tim kajian Dokumen Lingkungan hidup yang transparan (Komisi penilai, tim pakar dan Konsultan) (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
- l. Pelaksanaan proses izin lingkungan, Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitasi penerimaan penelaahan dan verifikasi, rekomendasi bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan tindak lanjut pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- m. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
- n. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan

## Lingkungan Hidup

- o. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
  - p. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
  - q. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
  - r. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah
  - s. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan
  - t. Pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan perkara atas pelanggaran perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - u. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
- d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kota
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah

- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- 28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kota
- bb. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kota
- cc. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis
- dd. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
- ee. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan



- tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ff. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - gg. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - hh. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA
  - ii. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat
  - jj. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - kk. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  - ll. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  - mm. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  - nn. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  - oo. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  - pp. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH
  - qq. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH
  - rr. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH
  - ss. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH
  - tt. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH
  - uu. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan
  - vv. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH
  - ww. Pengembangan jenis penghargaan LH
  - xx. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH
  - yy. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
  - zz. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
  - aaa. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  - t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  - z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- f. Bidang UPT Laboratorium

Bidang UPT Laboratorium mempunyai tugas :

Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam pengujian dan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang UPT Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengujian dan analisis secara laboratorium untuk seluruh komponen Lingkungan
- b. Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku.

## **E. SUMBER DAYA MANUSIA**

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang pada akhir Tahun 2021 tercatat sebanyak 45 orang, terdiri dari 4 orang atau 8,89% berpendidikan master/S2; 25 orang atau 55,56% berpendidikan sarjana/S1; 16 orang atau 35,56% berpendidikan Non S1. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021**  
**Berdasarkan Pendidikan**

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
		S3		S2		S1		NON S1		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
ESELON	1	Eselon II			1					1
	2	Eselon III			1	2	1			4
	3	Eselon IV			2	3	7		1	13
FUNGSIONAL UMUM	4	Pelaksana				5	6	11	3	25
	5									
	6									
	7									
FUNGSIONAL TERTENTU	8	Pengawas Radiasi Pratama				1				1
	9	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil							1	1
	10									
	11									
	12									
	13									
		<b>JUMLAH</b>			<b>4</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>45</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Memperhatikan kondisi pegawai seperti tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki secara umum kekuatan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang cukup memadai.

#### F. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang meliputi gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, sarana dan prasarana persampahan, kendaraan operasional kantor dan kendaraan pengangkut sampah dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021**

NO.	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6 unit	Baik
2	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	1 unit	Baik
3	Tanah non persil lainnya lainnya (dst)	2 unit	Baik
4	Tanah Bangunan Bersejarah lainnya	1 unit	Baik

NO.	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
5	Tanah Untuk Makam Bersejarah	1 unit	Baik
6	Tanah Lapangan Taman lainnya	1 unit	Baik
7	Tanah Perkuburan Belakang LPTI	1 unit	Baik
8	Buldozer	2 unit	Baik
9	Crawler Excavator + Attachment	1 unit	Baik
10	Dump Truck	24 unit	18 Baik 2 Kurang Baik 4 Rusak Berat
11	Container Crane	3 unit	2 Baik 1 Rusak Berat
12	Alat Pengangkat Lainnya (dst)	7 unit	Baik
13	Floating excavator lainnya (dst)	1 unit	Baik
14	Alat penarik lainnya (dst)	2 unit	Baik
15	Pompa Air	7 unit	3 Baik 4 Kurang Baik
16	Sweeper Truck	1 unit	Baik
17	Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi)	4 unit	Baik
18	Truck Crane	2 unit	1 Baik 1 Rusak Berat
19	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	9 unit	Baik
20	Pick Up	2 unit	Baik
21	Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1 unit	Baik
22	Sepeda Motor	73 unit	53 Baik 9 Kurang Baik 11 Rusak Berat
23	Mobil Tinja	1 unit	Baik
24	Mobil Tangki Air	1 unit	Baik
25	Truck Sampah	3 unit	Baik
26	Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	4 unit	Baik
27	Gerobak Dorong	92 unit	86 Baik 4 Kurang Baik 2 Rusak Berat
28	Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	15 unit	Baik
29	Sepeda	73 unit	Baik
30	Truck + Attachment	3 unit	Baik
31	Mobil Tangki Air	1 unit	Baik
32	Motor Roda 3	2 unit	Baik
33	Mesin Frais	1 unit	Baik
34	Mesin Las Listrik	30 unit	Baik
35	Mesin Pemotong Fiberglas/Poliyster	1 unit	Baik
36	Mesin Gerinda Tangan	1 unit	Baik
37	Mesin Bor Tangan	1 unit	Baik
38	Perkakas pengangkat bermesin lainnya (dst)	1 unit	Baik
39	Mesin Penghalus	3 unit	Baik
40	Gergaji Chain Saw	18 unit	Baik



NO.	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
41	Perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	4 unit	Baik
42	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1 unit	Baik
43	Gergaji	1 unit	Baik
44	Perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	1 unit	Baik
45	Global Positioning System	4 unit	Baik
46	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1 unit	Baik
47	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1 unit	Baik
48	Mesin Pemotong Plat	1 unit	Baik
49	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	28 unit	22 Baik 6 Kurang Baik
50	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1 unit	Baik
51	Alat Pengolahan lainnya	1 unit	Baik
52	Mesin Potong Rumput	14 unit	Baik
53	WaStafel Portable	2 unit	Baik
54	Alat Pendingin Penyimpan Limbah Medis	1 unit	Baik
55	Lemari Besi/Metal	39 unit	38 Baik 1 Kurang Baik
56	Lemari Kayu	1 unit	Kurang Baik
57	Rak Besi	4 unit	Baik
58	Filing Cabinet Besi	24 unit	18 Baik 6 Kurang Baik
59	Brandkas	2 unit	1 Baik 1 Kurang Baik
60	Lemari Kaca	17 unit	Baik
61	Papan Visual/Papan Nama	55 unit	Baik
62	White Board	4 unit	Baik
63	Peta	1 unit	Baik
64	Alat Penghancur Kertas	2 unit	Baik
65	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 unit	Baik
66	Papan Nama Instansi	11 unit	9 Baik 2 Kurang Baik
67	Papan Pengumuman	8 unit	6 Baik 2 Kurang Baik
68	Papan Tulis	3 unit	Kurang Baik
69	Papan Absen	2 unit	Kurang Baik
70	Teralis	5 unit	Baik
71	Alat Kantor Lainnya	65 unit	57 Baik 8 Kurang Baik
72	Meja Kerja Kayu	158 unit	66 Baik 92 Kurang Baik
73	Kursi Kayu	9 unit	Kurang Baik
74	Meja Rapat	1 unit	Baik
75	Tempat Tidur Besi	1 unit	Kurang Baik
76	Meja Resepsionis	1 unit	Baik
77	Kursi Fiber Glas/Plastik	8 unit	Kurang Baik
78	Kursi Rapat	27 unit	10 Baik 17 Kurang Baik
79	Kursi Tamu	3 unit	Baik

NO.	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
80	Kursi Putar	91 unit	21 Baik 70 Kurang Baik
81	Sofa	2 unit	Baik
82	Alat Pengukur Waktu lainnya	1 unit	Baik
83	Mesin Pemotong Rumput	16 unit	Baik
84	Mesin Cuci	1 unit	Baik
85	Alat Pembersih lainnya	132 unit	124 Baik 8 Kurang Baik
86	A.C. Window	34 unit	9 Baik 25 Kurang Baik
87	A.C. Split	17 unit	Baik
88	Kipas Angin	4 unit	Baik
89	Alat Pendingin lainnya	1 unit	Baik
90	Kompas Gas (Alat Dapur)	1 unit	Baik
91	Tabung Gas	2 unit	Baik
92	Alat Dapur lainnya	1 unit	Baik
93	Televisi	4 unit	Baik
94	Sound System	2 unit	Baik
95	Camera Video	3 unit	Baik
96	Dispenser	4 unit	2 Baik 2 Kurang Baik
97	Handy Cam	1 unit	Baik
98	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.435 unit	215 Baik 1.220 Kurang Baik
99	Alat Pemadam/Portable	2 unit	Baik
100	Alat Pembantu Kebakaran	4 unit	Baik
101	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Baik
102	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 unit	Baik
103	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	18 unit	Baik
104	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	13 unit	Baik
105	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 unit	Baik
106	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2 unit	Baik
107	Meubeleur lainnya	31 unit	Baik
108	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 unit	Baik
109	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13 unit	Baik
110	peralatan studio audio lainnya (dst)	3 unit	Baik
111	Camera Electronic	6 unit	Baik
112	Layar Film/Projector	2 unit	1 Baik 1 Kurang Baik
113	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2 unit	Baik
114	Alat Studio Lainnya	1 unit	Baik
115	Handy Talky (HT)	13 unit	12 Baik 1 Kurang Baik
116	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	2 unit	Baik
117	Slide Projector (Lapangan)	1 unit	Baik

NO.	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
118	Genset	4 unit	Baik
119	Thermogun Infrared Gun	1 unit	Baik
120	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan)	1 unit	Baik
121	Automatic Burete	1 unit	Baik
122	Volume Metric Flash	30 unit	Baik
123	Corong Pemisah	5 unit	Baik
124	Cenc Meinzer Sieve Shaker	4 unit	Baik
125	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	1 unit	Baik
126	Mortar (Alat Laboratorium Umum)	1 unit	Baik
127	Oven (Alat Laboratorium Umum)	2 unit	Baik
128	Penagas	1 unit	Baik
129	Blender	1 unit	Baik
130	Timbangan/Neraca	1 unit	Baik
131	Alat Destilasi Air	53 unit	Baik
132	Bunson Burner	10 unit	Baik
134	Corong	3 unit	Baik
135	Crusible Penyaring	35 unit	Baik
136	Lampu Spritus	1 unit	Baik
137	Pengaduk	1 unit	Baik
138	Standard Klem Burete	5 unit	Baik
139	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1 unit	Baik
140	alat laboratorium umum lainnya (dst)	100 unit	Baik
141	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	1 unit	Baik
142	Caps For Centrifuge Tube	2 unit	Baik
143	alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	2 unit	Baik
144	Automatic Adsorption Spectrofotometer	2 unit	Baik
145	Turbidimeter (Alat Laboratorium Kimia)	1 unit	Baik
146	Conductometer	1 unit	Baik
147	Buret/Peralatan Titrasi	13 unit	Baik
148	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	5 unit	Baik
149	Salinity Conductivity/Temperaturemeter/STC	1 unit	Baik
150	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	65 unit	Baik
151	Magnetic Stirer (Alat Laboratorium Patologi)	2 unit	Baik
152	Stand, Diluter/Pipet	2 unit	Baik
153	Bunsen Burner & Kelengkapannya	1 unit	Baik
154	Tips Pipet Sesuai Ukuran	12 unit	Baik
155	Lemari Asam	1 unit	Baik
156	alat laboratorium film lainnya (dst)	1 unit	Baik
157	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1 unit	Baik

NO.	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
158	alat laboratorium farmasi lainnya (dst)	2 unit	Baik
159	Exhaust Fan	7 unit	Baik
160	Cervix Dilatator	3 unit	Baik
161	Filtration Unit	1 unit	Baik
162	Rubber Moisture Tester	35 unit	Baik
163	Uv-Vis Spectrophotometer	1 unit	Baik
164	Hot Plate Stirrer	1 unit	Baik
165	Cawan Porselin	5 unit	Baik
166	laboratorium kearsipan lainnya (dst)	100 unit	Baikl
167	Heating Mantle	2 unit	Baik
168	Automatic Pipet Dispenser	4 unit	Baik
169	Tabung Centrifugal	2 unit	Baik
170	alat laboratorium lain lainnya (dst)	20 unit	Baik
171	Thermo Analyzer	1 unit	Baik
172	Water Sampler (General Laboratory Tool)	1 unit	Baik
173	Burette	1 unit	Baik
174	Beaker	127 unit	Baik
175	Funnel	30 unit	Baik
176	Safety Can	5 unit	Baik
177	Gelas Ukur	38 unit	Baik
178	Pipet Tetes	2 unit	Baik
179	Batu Timbangan	2 unit	Baik
180	Cawan Alumunium	4 unit	Baik
181	Kompas	1 unit	Baik
182	Cawan Patri	6 unit	Baik
183	Botol Spesiman	43 unit	Baik
184	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	2 unit	Baik
185	Rangka Penjepit	6 unit	Baik
186	Mikroskop	1 unit	Baik
187	Rak Tabung Reaksi	10 unit	Baik
188	Sekop	2 unit	Baik
189	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	43 unit	Baik
190	Pita Ukuran (Meteran)	6 unit	Baik
191	Camera Scope	3 unit	Baik

<b>NO.</b>	<b>ASET / SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
192	AC Calibration Set	2 unit	Baik
193	Soil PH Meter	1 unit	Baik
194	Pocket Altimeter	1 unit	Baik
195	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1 unit	Baik
196	TOC Analyzer	1 unit	Baik
197	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	24 unit	Baik
198	Bod Incubator	1 unit	Baik
199	Peralatan Distilasi	2 unit	Baik
200	alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	32 unit	Baik
201	Clamp Apparatus	5 unit	Baik
202	Digital Multimeter (Alat Lab. Standarisasi Kalibrasi & Instrumenstasi Lainnya)	1 unit	Baik
203	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1 unit	Baik
204	alat keamanan lainnya (dst)	2 unit	Baik
205	Komputer Jaringan lainnya	4 unit	Baik
206	P.C Unit	26 unit	18 Baik 7 Kurang Baik 1 Rusak Berat
207	Lap Top	9 unit	8 Baik 1 Kurang Baik
208	Note Book	7 unit	5 Baik 2 Baik
209	Hard Disk	2 unit	Baik
210	Keyboard (Peralatan Mainframe)	6 unit	Baik
211	peralatan mainframe lainnya (dst)	1 unit	Baik
212	Speaker Komputer	1 unit	Baik
213	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27 unit	Baik
214	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Baik
215	Peralatan Personal Komputer lainnya	10 unit	9 Baik 1 Kurang Baik
216	Closed Circuit Television (CCTV)	1 unit	Baik
217	Gedung Kesehatn depo Pengumpul B3 medis	1 unit	Baik
218	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 unit	Baik
219	Rumah Panel	1 unit	Baik
220	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5 unit	Baik
221	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 unit	Baik



NO.	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
222	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2 unit	Baik
223	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 unit	Baik
224	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2 unit	Baik
225	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	1 unit	Baik
226	Gedung Pos Jaga Permanen	9 unit	Baik
227	Gedung Garasi/Pool Permanen	4 unit	Baik
228	Bangunan Tempat Parkir	9 unit	Baik
229	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	26 unit	Baik
230	Taman Permanen	2 unit	Baik
231	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	29 unit	26 Baik 3 Kurang Baik
232	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2 unit	Baik
233	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2 unit	Baik
234	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1 unit	Baik
235	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1 unit	Baik
236	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1 unit	Baik
237	Bangunan Penerangan Taman	1 unit	Baik
238	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	12 unit	Baik
239	Taman Permanen	49 unit	Baik
240	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	15 unit	14 Baik 1 Kurang Baik
241	Sculpture Taman Depan Kantor Pos	1 unit	Baik
242	Panggung Di Alun Alun Taman Merdeka	1 unit	Baik
243	Pos Polisi Taman Dealova	1 unit	Baik
244	Taman Ruang Terbuka Hijau	1 unit	Baik
245	Gapura Batas Kota Pangkalpinang	1 unit	Baik
246	Gedung Bank Sampah	1 unit	Baik
247	Taman Lampu Pegeka	1 unit	Baik
248	tugu lainnya (dst)	2 unit	Baik
249	Makam Bersejarah	11 unit	Baik
250	Pagar Permanen	2 unit	Baik
251	Pilar/tugu/tanda lainnya	4 unit	Baik
252	Tugu Ketem Remangok	1 unit	Baik

NO.	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
253	Jalan Khusus Lainnya	4 unit	Baik
254	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	2 unit	Baik
255	Saluran Drainage	1 unit	Baik
256	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1 unit	Baik
257	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1 unit	Baik
258	Bangunan Buster Pump	3 unit	Baik
259	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5 unit	Baik
260	Bangunan air kotor lainnya	1 unit	Baik
261	Air Sumber/Mata Air Lain-lain	1 unit	Baik
262	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1 unit	Baik
263	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	1 unit	Baik
264	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	1 unit	Baik
265	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1 unit	Baik
266	Instalasi Jaringan Pipa gas Lain-lain	3 unit	Baik
267	Instalasi Air Domestik Kapasitas Besar Berupa Rehabilitasi IPLT	1 unit	Baik
268	Instalasi Pengelolaan Sampah Organik Sistem Penimbunan Berupa Peningkatan IPLT Prov Kep Babel	1 unit	Baik
269	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	1 unit	Baik
270	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	1 unit	Baik
271	Jaringan listrik lainnya	4 unit	Baik
272	Jaringan telepon lainnya	2 unit	Baik
273	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3 KVA	7 unit	Baik
274	Jaringan listrik lainnya	1 unit	Baik
275	Tarscalt Lain-lain	1 unit	Baik
276	Hewan Ternak Potong Lainnya	1 unit	Baik
277	Tanaman Keras	16 unit	Baik
278	Tanaman Hortikultura	4 unit	Baik
279	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	2 unit	Baik
280	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1 unit	Baik
281	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan		Baik
282	Perencanaan Fisik, Pertamanan dan lain-lain		Baik

NO.	ASET / SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
283	Penyusunan Landscape dan DED Lingkungan Taman Sari		Baik
284	DED Penataan Kawasan Aun-Alun Taman Merdeka Rumah Dinas Walikota dan WilhelmaPark		Baik
285	Instalasi Pengelolaan Sampah Organik Sistem Penimbunan berupa Peningkatan IPLT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 paket	Baik
286	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar berupa Rehabilitasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT )	1 paket	Baik
287	Taman Lampu Pegeka Di Kawasan Taman Sari ( Taman Wihelmena )	1 unit	Baik
288	Motor pintar Kendaraan Roda Tiga (Bak Belakang)	2 unit	Baik
289	Tugu Ketam Remangok	1 unit	Baik
290	Sculpture Taman di Jalan Sudirman (Taman Depan Kantor Pos )	1 unit	Baik
291	Panggung di Alun - Alun Taman Merdeka	1 unit	Baik
292	Pos polisi Taman di Kawasan Taman Dealova	1 unit	Baik
293	Taman Ruang Terbuka Hijau ( RTH )	1.200 m2	Baik
294	Gapura Batas Kota Pangkalpinang	1 unit	Baik

#### G. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 26.340.160.200,00 yang bersumber dari APBD Rp 24.881.160.200,00 dan dana DAK Penugasan Rp 1.459.000.000,00 meliputi Belanja Operasi Rp. 5.086.146.374,00 dan Belanja Modal Rp. 21.254.013.826,00 yang diperuntukan bagi pelaksanaan 7 (tujuh) Program.

## **H. Sistematika Pelaporan**

Dengan mempedomani PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. STRUKTUR ORGANISASI
- D. TUGAS DAN FUNGSI
- E. SUMBER DAYA MANUSIA
- F. SARANA PRASARANA
- G. SUMBER PENDANAAN
- H. SISTEMATIKA PELAPORAN

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018-2023
- B. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
- C. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  - 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI
  - 2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU
  - 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
  - 4. ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
  - 5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA
- B. REALISASI ANGGARAN

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang diuraikan dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2021.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Misi**

MISI NO	MISI	TUJUAN
5.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup

*Sumber : Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023*

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2018-2023 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam RPJMD 2018-2023 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang sebagai lembaga yang membidangi Lingkungan Hidup.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut penjabaran secara rinci pada tabel 2.2 :

**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Lingkungh Hidup Kota Pangkalpinang**

Visi : Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM' (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)				
Misi : 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui : a) Pemantauan kualitas air; b) Pemantauan kualitas udara; c) tutupan lahan; d) pembinaan dan pengawasan izin lingkungan; e) peningkatan SDM yang berkompeten; f) penyediaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup; g) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan; h) Penyediaan sarana prasarana persampahan; i) Pengolahan sampah melalui metode 3 R; j) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu; k) Mengoptimalkan bank sampah dan rumah kompos.	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup dengan memprioritaskan pada pencegahan pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup serta mengoptimalkan pengelolaan persampahan dengan memprioritaskan pada penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 2.3 Berikut:



**Tabel 2.3**  
**Target Capaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup**  
**Tahun 2019-2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
Misi : 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.								
<i>Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang 2018-2023</i>								
1.	Menurunnya volume sampah perkotaan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	60	65			
2.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	60	63			
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	75	80			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	0,2	0,3			
<i>Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang 2018-2023</i>								
1.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	%			86,5	88	89,5
		Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%			15,87	22,93	30
		Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	%			21,31	21,32	21,33

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Pejelasan program tersebut adalah:

a) Program teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang terdiri dari 6 (enam) program yaitu:

1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
3. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
4. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
5. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
6. Program pengelolaan persampahan.

b) Program generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 1 (satu) program yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang merencanakan target kinerja tahun 2021. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rupiah)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
		100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	12.050.000,00 4.381.046.110,00 0,00 50.000.000,00 108.858.274,00 261.253.850,00 272.938.140,00
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	21,31%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan: 1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	434.294.940,00
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	21,31%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Kegiatan : 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	3.863.452.094,00
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	86,50%	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Kegiatan: 1. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.560.698.802,00

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase Pelaksanaan Lingkungan	Kepatuhan Dokumen	15,87%	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Kegiatan: 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.400.000,00
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase Pelaksanaan Lingkungan	Kepatuhan Dokumen	15,87%	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Kegiatan: 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	29.010.600,00
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani		86,50%	Program Pengelolaan Persampahan. Kegiatan: 1. Pengelolaan Sampah	15.335.157.390,00

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel 2.5 berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang tahun 2021:

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	1. Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	86,50%
		2. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	15,87%
		3. Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	21,31%

*Sumber : Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023*

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

##### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	1. Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	86,50 %	94,31 %	109,03 %
		2. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	15,87 %	22,73 %	143,226 %
		3. Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	21,31 %	21,225 %	99,625 %

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Dari tabel 3.1 di atas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja. Pada Tahun 2021, pada sasaran strategis terdapat terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai target, dan hanya 1 (satu) indikator lainnya belum mencapai target.

## Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### Sasaran : “Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan”.

Tolok ukur capaian sasaran terdiri dari tiga indikator yaitu persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani dengan target 86,50%, persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan dengan target 15,87%, persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan target 21,31%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas masing-masing dengan rumus tersendiri :

#### 1. Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani

Berikut data Jumlah Sampah Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Perkiraan Produksi Sampah	182.540,63	Kg/Hari
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	172.151	Kg/Hari
Jumlah Sampah yang diantar langsung ke TPA	9.062	Kg/Hari
Jumlah Sampah yang terkelola	314,37	Kg/Hari
Jumlah Sampah yang tidak terangkut dan terkelola	1.013,26	Kg/Hari

Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani

Untuk persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani, rumusnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah sampah dan Limbah B3 yang ditangani}}{\text{Jumlah timbulan sampah dan Limbah B3}} \times 100 \%$$
$$\frac{172.151}{182.540,63} \times 100 \% = 94,31\%$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 86,50 %, maka indikator diatas dinyatakan berhasil. Hal ini terjadi karena Pasukan Kuning sangat konsen terhadap sampah. Mulai dari petugas kebersihan, *dump truk*, *arm roll*, mobil *sweeping*, mobil sapu sudah berjalan maksimal. Untuk limbah B3 baru akan dimulai penanganannya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2022, dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana yang bersumber dari DAK untuk penugasan Limbah B3. Selain itu,



Pemerintah Kota Pangkalpinang juga telah menyediakan *contact person* yang dapat dihubungi masyarakat yang berkaitan dengan masalah penanganan sampah. Ketika menemukan penumpukan sampah, maka masyarakat dapat melaporkan ke *contact person* 0812-7307-9332.

## 2. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Berikut data pelaksanaan pengawasan perusahaan di Kota Pangkalpinang Tahun 2021:

Evaluasi pemenuhan sanksi : 10 perusahaan

Jumlah Pengawasan : 44 Perusahaan

(daftar perusahaan terdapat pada lampiran)

Persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan

Untuk persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan, rumusnya adalah

$$\frac{\text{Evaluasi Pemenuhan Sanksi}}{\text{Jumlah Pengawasan}} \times 100 \%$$

$$\frac{10}{44} \times 100 \% = 22,73\%$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 15,87 %, maka indikator di atas dinyatakan berhasil. Hal ini terjadi karena pengawasan terhadap perusahaan/pelaku usaha di kota pangkalpinang telah ditingkatkan pada tahun ini, dengan pembinaan yang intens dari Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan kesadaran pemrakarsa dalam melaksanakan kewajibannya yang tertera dalam dokumen lingkungan.

## 3. Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Berikut data ruang terbuka hijau Kota Pangkalpinang Tahun 2021:

Luas RTH:

(pada lampiran)

Luas Wilayah Perkotaan:

Luas Adm Kota Pangkalpinang 10.455,65 Ha

Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Untuk persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau), rumusnya adalah

$$\frac{\text{Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100 \%$$

$$\frac{2.219,24}{10.455,65} \times 100 \% = 21,225 \%$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 21,31 %, maka indikator diatas dinyatakan belum berhasil. Hal ini terjadi karena adanya perubahan RTRW Kota Pangkalpinang.

## 2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan target dan realisasi kinerja tahun lalu

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun sebelumnya juga membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan dengan tahun lalu, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai, namun terkait hal tersebut Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari perencanaan jangka menengah, dan sudah mengalami perubahan pada Tahun 2021, baik indikator tujuan maupun indikator sasaran, dengan demikian indikator sasaran tahun 2020 berbeda dengan indikator sasaran di Tahun 2021, sehingga hanya terdapat 1 indikator yang dapat dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021. Berikut penjabaran lebih jelas terdapat pada tabel 3.2 :

**Tabel 3.2**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			Kenaikan/Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	1. Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	65%	92,48 %	142,48 %	86,50%	94,31 %	109,03 %	-33,45%
		2. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	-	-	-	15,87%	22,73 %	143,226 %	-
		3. Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	-	-	-	21,31%	21,225 %	99,625 %	-

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan dengan indikator persentase

pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani mengalami penurunan capaian kinerja pada Tahun 2020 ke Tahun 2021 sebesar 33,45%, sedangkan indikator persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan dan indikator persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **3. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga Renstra 2018-2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, sehingga capaian kinerja yang dicapai pun di hitung dimulai dari tahun 2019, namun terkait hal tersebut Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari perencanaan jangka menengah, dan sudah mengalami perubahan pada Tahun 2021, baik indikator tujuan maupun indikator sasaran.

Terkait hal tersebut diatas, pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan realisasi kinerja jangka menengah. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup beserta target capaian realisasinya sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, dihitung dengan menjumlahkan target yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun dengan membandingkan capaian dari target yang telah dicapai pada tahun berjalan, akan tetapi hanya ada satu indikator yang dapat diakumulasikan selama 3 Tahun Renstra berjalan. Sedangkan 2 indikator lain berbeda dengan indikator Renstra sebelum perubahan, sehingga tidak dapat diakumulasikan sampai dengan Tahun 2021. Perbandingan lebih rinci seperti dijelaskan pada tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun ini dan dengan target jangka menengah**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap 2023 (%)
			Target dan rasio	Realisasi dan rasio	Target dan rasio	Realisasi dan rasio	Target dan rasio	Realisasi dan rasio		
1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	60%	92,51%	65%	92,48%	86,50%	94,31%	89,50%	105,37%
		Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	-	-	-	-	15,87%	22,73 %	30%	75,77%
		Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	-	-	-	-	21,31%	21,225 %	21,33%	99,51%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang diolah

## B. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021 telah ditetapkan untuk melaksanakan perwujudan program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi. Capaian tersebut dapat diberikan rincian sebagai berikut:

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dalam Tahun Anggaran 2021 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Anggaran yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 sebesar Rp. 26.340.160.200,00 dengan realisasi anggaran Rp 24.473.827.334,00 sebesar 92,91%. Adapun anggaran dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan acuan anggaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 5.901.155.087,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 815.008.713,00 menjadi Rp. 5.086.146.374,00 (Lima Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) meliputi kegiatan:

#### 1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 18.053.900,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 6.003.900,00 menjadi Rp. 12.050.000,00 sedangkan realisasi penggunaan sebesar Rp. 11.675.400,00 atau sebesar 96,89%. Target output yaitu jumlah Dokumen Renstra/Renja, Jumlah Dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun, Jumlah Dokumen SPIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan sasaran kinerja terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase pencapaian kinerja 100%.

#### 2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 4.747.528.063,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 366.481.953,00 menjadi Rp. 4.381.046.110,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 4.197.862.011,00 atau sebesar 95,82 %. Target output yaitu jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan, jumlah tenaga PHL yang tersedia, jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd, jumlah laporan keuangan

bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Sedangkan sasaran kinerja terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

**3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 50.000.000,00 tidak berkurang pada anggaran perubahan tetap sebesar Rp. 50.000.000,00 sedangkan realisasi penggunaan sebesar Rp. 20.950.000,00 atau sebesar 41,90 %. Target output yaitu jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi, jumlah pelaksanaan sosialisasi. Sedangkan sasaran kinerja terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

**4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 171.858.274,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 63.000.000,00 menjadi Rp. 108.858.274,00 dengan realisasi sebesar Rp. 104.595.642,00 atau sebesar 96,08%. Target output yaitu jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, jumlah bahan logistik kantor yang tersedia, jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan. Sedangkan sasaran kinerja terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

**5. *Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah***

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 430.634.250,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 169.380.400,00 menjadi Rp. 261.253.850,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 202.528.793,00 atau sebesar 77,52%. Target output yaitu jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki, jumlah PHL tenaga kebersihan kantor. Sedangkan sasaran kinerja terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

**6. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 483.080.600,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 210.142.460,00 menjadi Rp. 272.938.140,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 196.629.998,00 atau sebesar 72,04%. Target output yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara.

Sedangkan sasaran kinerja dengan terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

## **B. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 468.587.290,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 34.292.350,00 menjadi Rp. 434.294.940,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) meliputi kegiatan:

### **1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 468.587.290,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 34.292.350,00 menjadi Rp. 434.294.940,00. Realisasi Penggunaan adalah sebesar Rp. 420.678.000,00 atau sebesar 96,86%. Target Output yaitu jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut persentase jumlah usaha dan/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran tanah, air, udara dan laut. Sedangkan sasaran kinerja terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan pencapaian kinerja 4 dokumen.

## **C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 3.803.664.628,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 59.787.466,00 menjadi Rp. 3.863.452.094,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah) meliputi kegiatan :

### **1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 3.803.664.628,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 59.787.466,00 menjadi Rp. 3.863.452.094,00. Realisasi penggunaan adalah sebesar Rp. 3.828.400.916,00 atau sebesar 99,09%. Target output yaitu terlaksananya pengelolaan kebun raya, ruang terbuka hijau yang dikelola. Sedangkan sasaran kinerja terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) dengan pencapaian kinerja 1



wilayah.

**D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.560.698.802,00 menjadi Rp. 1.560.698.802,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Depalan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah ) meliputi kegiatan:

**1. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.560.698.802,00 menjadi Rp. 1.560.698.802,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 1.047.796.160,00 atau sebesar 67,14%. Target output yaitu jumlah perusahaan penghasil limbah B3, jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Provinsi. Sedangkan sasaran kinerja terkumpulnya data limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan pencapaian kinerja 1 data.

**E. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 31.400.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tidak berkurang pada anggaran perubahan tetap sebesar Rp. 31.400.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) meliputi kegiatan:

**1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 31.400.000,00 tidak berkurang pada anggaran perubahan tetap sebesar Rp. 31.400.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 22.860.000,00 atau sebesar 72,80%. Target output yaitu terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat dan sasaran kinerja yaitu teraihnya penghargaan adipura dengan persentase pencapaian kinerja 4 kali.

**F. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program penanganan pengaduan lingkungan hidup dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 29.010.600,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sepuluh Ribu Enam Ratus Rupiah) tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp. 29.010.600,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sepuluh Ribu Enam Ratus Rupiah) meliputi kegiatan:

**1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 29.010.600,00 tidak mengalami

perubahan dan tetap sebesar Rp. 29.010.600,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 28.929.679,00 atau sebesar 99,72%. Target output yaitu kasus pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang dikelola dan sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota dengan pencapaian kinerja 5 kasus.

#### **G. Program Pengelolaan Persampahan**

Program pengelolaan persampahan dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 15.460.837.840,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 125.680.450,00 menjadi Rp. 15.335.157.390,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) meliputi kegiatan:

##### **1. *Pengelolaan Sampah***

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 15.460.837.840,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 125.680.450,00 menjadi Rp. 15.335.157.390,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 14.390.920.735,00 atau sebesar 93,84%. Target output yaitu tersusunnya kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kota, jumlah volume sampah yang tertangani, terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dan sasaran kinerja yaitu terlaksananya pengelolaan sampah dengan persentase pencapaian kinerja 86,5%.

Untuk melihat anggaran dan realisasi belanja langsung program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel. 3.4

## ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>Rp 26.340.160.200</b>	<b>Rp 24.473.827.334</b>	<b>92,91</b>	
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 5.086.146.374</b>	<b>Rp 4734.241.844</b>	<b>93,08</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.050.000	Rp 11.675.400	96,89	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.381.046.110	Rp 4.197.862.011	95,82	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	Rp 20.950.000	41,90	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 108.858.274	Rp 104.595.642	96,08	
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 261.253.850	Rp 202.528.793	77,52	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp 272.938.140	Rp 196.629.998	72,04	
<b>B</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp 434.294.940</b>	<b>Rp 420.678.000</b>	<b>96,86</b>	
7	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Rp 434.294.940	Rp 420.678.000	96,86	
<b>C</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</b>	<b>Rp 3.863.452.094</b>	<b>Rp 3.828.400.916</b>	<b>99,09</b>	
8	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Rp 3.863.452.094	Rp 3.828.400.916	99,09	
<b>D</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Rp 1.560.698.802</b>	<b>Rp 1047796160</b>	<b>67,14</b>	
9	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.560.698.802	Rp 1047796160	67,14	

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
<b>E</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Rp 31.400.000</b>	<b>Rp 22.860.000</b>	<b>72,80</b>	
10	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31.400.000	Rp 22.860.000	72,80	
<b>F</b>	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp 29.010.600</b>	<b>Rp 28.929.679</b>	<b>99,72</b>	
11	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Rp 29.010.600	Rp 28.929.679	99,72	
<b>G</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Rp 15.335.157.390</b>	<b>Rp 143.90.920.735</b>	<b>93,84</b>	
12	Pengelolaan Sampah	Rp 15.335.157.390	Rp 14.390.920.735	93,84	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 26.340.160.200,00</b>	<b>Rp 24.473.827.334</b>	<b>92,91</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, serta Penetapan Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran dan ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 3 (tiga) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun Ketiga dari Rencana Strategis Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan/kegagalan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana;
2. Hasil analisis 1 (Satu) sasaran, 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang terdapat langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:
  1. Untuk lebih konsen dalam hal Penghitungan Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang di dalamnya termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena setiap tahun hal tersebut pasti akan dibahas pada saat Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diikuti oleh seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Se Bangka Belitung.

2. Untuk lebih sering mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya Proses pemilahan sampah dan mensosialisasikan pemanfaatan Bank Sampah untuk mengurangi sampah ke TPA, dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Agar lebih intens memelopori Gerakan Gotong Royong Akbar agar terciptanya kebersihan lingkungan yang berkesinambungan.
4. Merencanakan kegiatan pemilihan kelurahan terbersih dan terjorok seperti yang telah dicanangkan oleh Walikota Pangkalpinang sebagai pemberian Award dan Sanksi bagi kelurahan mana yang menjaga kebersihan dan yang kurang menjaga kebersihan, begitu pula untuk OPD-OPD yang ada di pangkalpinang, dan tidak ketinggalan untuk sekolah-sekolah yang ada di Pangkalpinang.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

# LAMPIRAN




LAMPIRAN PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 YANG TERTANGANI

JUMLAH SAMPAH TERKELOLA TAHUN 2021

TAHUN	KOMPOSTING (ton/th)	DAUR ULANG UNTUK BAHAN BAKU (ton/th)	DAUR ULANG UNTUK PRODUK KREATIF (ton/th)	BAHAN BAKAR, RDF (ton/th)	DIKELOLA BANK SAMPAH (ton/th)	DAUR ULANG MENJADI BIOGAS (ton/th)	LAINNYA (ton/th)
2021	290,63	0,08	0,05	-	23,61	-	

Perkiraan Produksi sampah	182.540,63 kg/hari	100%
Jumlah sampah terangkut ke TPA	172.151 kg/hari	94,31%
Jumlah sampah yang diantar langsung ke TPA	9.062 kg/hari	5%
Jumlah sampah terkelola	314,37 kg/hari	0,17%
Jumlah sampah tidak terangkut dan terkelola	1.013,26 kg/hari	0,56%

KABID Pengelolaan Sampah,  
Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas



**IKHWANUS SHOPA, ST**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19770115 200903 1 003

Pangkalpinang, 31 Desember 2021  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Pangkalpinang



**ENDANG SUPRIYADI, ST. MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760612 200003 1 003

**LAMPIRAN PERSENTASE KEPATUHAN PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN****Surat pemenuhan sanksi**

<b>No</b>	<b>Nomor surat</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama PT/CV</b>	<b>Nama Kegiatan</b>
1	660/243/DLH/IV/2021	14/04/2021	PT Timah Tbk Div Manajemen Aset	Tins Gallery
2	660/278/DLH/IV/2021	27/04/2021	PT Chandra Putra Petroleum Utama	SPBU
3	660/330/DLH/V/2021	17/05/2021	PT Prima Timah Utama	Smelter
4	660/499/DLH/VIII/2021	05/08/2021	PT Bangun Citra Cahaya	SPBU 24.331.69 dan KFC
5	660/562/DLH/IX/2021	08/09/2021	PT Tridharma Putra Abadi	SPBU 24.331.68
6	660/619/DLH/X/2021	06/10/2021	RSUD Depati Hamzah	UPTD RSUD depati hamzah
7	660/688/DLH/XI/2021	08/11/2021	PT Surya Hasil Laut	Cool Storage
8	660/736/DLH/XI/2021	16/11/2021	PT Citra Golden Tunggal	AMDK VIZ
9	660/738/DLH/XI/2021	16/11/2021	Hotel Mitra garden	Hotel Mitra Garden
10	660/737/DLH/XI/2021	16/11/2021	PT Gunung Mulia Distribusindo	Gudang



**LAMPIRAN PERSENTASE KEPATUHAN PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN**

Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))

No	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
1	CV. Kencana Lestari (Hotel Griya Tirta)	14-15 Januari 2021	BA (Berita Acara)
2	PT Pasir Padi Entertainment Club (Rumah Makan Istana Laut)	20-21 Januari 2021	BA (Berita Acara)
3	PT Karyamas Agung (SPBN 28.115.01)	26-27 Januari 2021	BA (Berita Acara)
4	PT Sarimelati Kencana, Tbk (Pizza Hut)	28-29 Januari 2021	BA (Berita Acara)
5	PT Surya Hasil Laut (Cool Storage)	04-05 Februari 2021	BA (Berita Acara)
6	Hotel Aksi 2	10-11 Februari 2021	BA (Berita Acara)
7	PT Bangun Citra Cahaya (KFC & SPBU 24.331.69)	17-18 Februari 2021	BA (Berita Acara)
8	CV Sumber Jadi (Sentral Yamaha Bangka)	24-25 Februari 2021	BA (Berita Acara)
9	CV Sumber Jadi (Yamaha, Jl. Masjid Jamik No.27)	02-03 Maret 2021	BA (Berita Acara)
10	CV Sumber Jadi (Yamaha, Jl. Masjid Jamik RT.01/03)	04-05 Maret 2021	BA (Berita Acara)
11	CV Sumber Jadi (Yamaha, Jl. Solihin GP)	09-10 Maret 2021	BA (Berita Acara)
12	CV Sumber Jadi (Yamaha, Jl. Basuki Rachmad)	16-17 Maret 2021	BA (Berita Acara)
13	CV Sumber Jadi (Yamaha, Jl. Soekarno Hatta)	18-19 Maret 2021	BA (Berita Acara)
14	Hotel dan Café Wongso	23-24 Maret 2021	BA (Berita Acara)
15	PT Timah, Tbk (Tins Gallery)	25-26 Maret 2021	BA (Berita Acara)
16	Kecap Mawar	31 Maret-1 April 2021	BA (Berita Acara)
17	PT Chandra Putra Petroleum Utama (SPBU 23.331.11)	15-16 April 2021	BA (Berita Acara)
18	PT Tridharma Putra Abadi (SPBU 24.331.68)	20-21 April 2021	BA (Berita Acara)
19	PT Timah, Tbk (Tins Retail/Transmart)	28-29 April 2021	BA (Berita Acara)
20	PT Prima Timah Utama (Smelter)	04 Mei 2021	BA (Berita Acara)
21	PT Zulkurnia Teknik (SPBU 24.331.104)	06-07 Mei 2021	BA (Berita Acara)
22	Pabrik Kopi inti Rasa	19-20 Mei 2021	BA (Berita Acara)
23	PT Palapa Trijaya Utama (Cordela Hotel)	27-28 Mei 2021	BA (Berita Acara)
24	PT Sejahtera Bangka Anugerah (Fox Harris Hotel)	10-11 Juni 2021	BA (Berita Acara)
25	RSUD Depati Hamzah	14-15 Juni 2021	BA (Berita Acara)
26	CV Antar Nusa Indah Pratama (Hotel Grand Milenium)	21-22 Juni 2021	BA (Berita Acara)
27	PT Rahardja Samudera jaya (SPBU 24.331.70)	18-19 Agustus 2021	BA (Berita Acara)
28	Hotel Mitra Garden	23-24 Agustus 2021	BA (Berita Acara)

No	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
29	PT Gunungmulia Distribusindo	07-08 September 2021	BA (Berita Acara)
30	PT Mitra Usaha Para Perdana	09-10 September 2021	BA (Berita Acara)
31	Bangka Original Café dan Bangka Tradisional Snack	14-15 September 2021	BA (Berita Acara)
32	D'Barleys	16-17 September 2021	BA (Berita Acara)
33	PT Tunas Dwipa Matra	28 September 2021	BA (Berita Acara Penolakan)
34	PT Asia Surya Perkasa	04-05 Oktober 2021	BA (Berita Acara)
35	Kretek (Getas Wandī)	06-07 Oktober 2021	BA (Berita Acara)
36	PT Puncak Prima Lestari	14-15 Oktober 2021	BA (Berita Acara)
37	PT Puncak Makmur Lestari	21-22 Oktober 2021	BA (Berita Acara)
38	Papinka Valley	27-28 Oktober 2021	BA (Berita Acara)
39	PT Citra Golden Tunggal (AMDK Viz)	03-04 November 2021	BA (Berita Acara)
40	PT Gunung Maras Lestari	09-10 November 2021	BA (Berita Acara)
41	PT Bumi Permai Lestari	11-12 November 2021	BA (Berita Acara)
42	PT Chandra Makmur Sentosa	16-17 November 2021	BA (Berita Acara)
43	CV Acing Perkasa	18-19 November 2021	BA (Berita Acara)
44	PT Chandra Cahaya Lestari	23-24 November 2021	BA (Berita Acara)



LAMPIRAN DATA LUAS RTH (RUANG TERBUKA HIJAU) KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

No.	POLARUANG	Jenis RTH	Luas Ha	Kelurahan	Kecamatan	Ulang	Bujur
1	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	5,63	Bukit Merapin	Gerunggang	-2,112505	106,090879
2	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	28,539	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,080546	106,090337
3	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	1037,4724	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,084297	106,061313
4	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota (SK)	60,8476	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,085684	106,0509
5	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,049	Air Itam	Bukit Intan	-2,155325	106,148019
6	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,021	Air Itam	Bukit Intan	-2,154971	106,162081
7	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,021	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,154956	106,162104
8	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,019	Air Itam	Bukit Intan	-2,154488	106,16162
9	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,019	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,154471	106,16164
10	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	2,222	Sriwijaya	Girimaya	-2,153809	106,11732
11	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	2,925	Bukit Besar	Girimaya	-2,153304	106,119001
12	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,098	Air Itam	Bukit Intan	-2,153176	106,160355
13	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,098	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,153155	106,160372
14	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,016	Air Itam	Bukit Intan	-2,152632	106,158859
15	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,016	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,152613	106,158878
16	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,138	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,152165	106,159503
17	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,078	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,152139	106,15994
18	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,339	Air Itam	Bukit Intan	-2,153401	106,149017
19	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,309	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,150582	106,160615
20	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	5,171	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,151494	106,160965
21	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,087	Air Itam	Bukit Intan	-2,150936	106,157906
22	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,087	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,150921	106,15763
23	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,371	Air Itam	Bukit Intan	-2,148684	106,15176
24	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,154	Air Itam	Bukit Intan	-2,147685	106,155133
25	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,081	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,148272	106,15573
26	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,278	Air Itam	Bukit Intan	-2,145282	106,152177
27	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	1,124	Asam	Rangkul	-2,141548	106,103258
28	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,127	Bacang	Bukit Intan	-2,142382	106,145157
29	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,424	Air Itam	Bukit Intan	-2,144043	106,14715
30	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	10,446	Bacang	Bukit Intan	-2,146107	106,135322
31	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,078	Bacang	Bukit Intan	-2,139023	106,145728
32	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,078	Air Itam	Bukit Intan	-2,139035	106,145753
33	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,604	Pintu Air	Rangkul	-2,13435	106,100221
34	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,093	Bacang	Bukit Intan	-2,135162	106,147311
35	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,093	Air Itam	Bukit Intan	-2,13517	106,147323
36	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,445	Keramat	Rangkul	-2,132681	106,094589
37	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,012	Temberan	Bukit Intan	-2,129723	106,15071
38	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,07	Bacang	Bukit Intan	-2,130878	106,149447
39	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,057	Air Itam	Bukit Intan	-2,131136	106,149188
40	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	10,018	Kejaksanaan	Tamansari	-2,128957	106,102957
41	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,084	Temberan	Bukit Intan	-2,12719	106,152048
42	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,083	Bacang	Bukit Intan	-2,127185	106,152036
43	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,508	Air Kepala Tujuh	Gerunggang	-2,117997	106,083081
44	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,446	Pasir Putih	Bukit Intan	-2,117059	106,124066
45	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	2,037	Taman Bunga	Gerunggang	-2,113953	106,107071
46	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	1,234	Taman Bunga	Gerunggang	-2,113025	106,103923
47	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,024	Rejosari	Pangkalbalam	-2,112222	106,113009
48	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,072	Opas Indah	Tamansari	-2,112273	106,113129
49	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,542	Air Selemba	Gabek	-2,109888	106,104932
50	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	7,897	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,111975	106,040937
51	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	5,171	Ampul	Pangkalbalam	-2,109622	106,130207
52	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,153	Ketapang	Pangkalbalam	-2,108659	106,132566
53	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	114,372	Temberan	Bukit Intan	-2,114868	106,161992
54	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	1,594	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,10697	106,043405
55	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	20,711	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,110862	106,044718
56	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	7,454	Air Mawar	Bukit Intan	-2,105482	106,137306
57	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	3,431	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,096528	106,065985
58	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	1,024	Temberan	Bukit Intan	-2,106979	106,152403
59	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,065	Selindung	Gabek	-2,086231	106,114809
60	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	0,418	Selindung	Gabek	-2,085489	106,110003
61	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,084	Selindung	Gabek	-2,085115	106,112719
62	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	57,094	Selindung	Gabek	-2,074094	106,107794
63	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	35,457	Jerambah Gantung	Gabek	-2,079848	106,095759
64	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	110,35	Selindung	Gabek	-2,068086	106,122356
65	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	2,906	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,093995	106,078919
66	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	44,404	Jerambah Gantung	Gabek	-2,088941	106,085599
67	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	44,404	Jerambah Gantung	Gabek	-2,093081	106,098805
68	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	44,404	Jerambah Gantung	Gabek	-2,098914	106,088858
69	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	1,047	Air Selemba	Gabek	-2,099746	106,094427
70	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	1,047	Air Selemba	Gabek	-2,105574	106,111958
71	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	2,642	Gabek Satu	Gabek	-2,10314	106,108546
72	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	8,052	Sriwijaya	Girimaya	-2,153629	106,115261



No.	POLARUANG	Jenis RTH	Luas Ha	Kelurahan	Kecamatan	Urtang	Bujur
73	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	0,788	Bukit Besar	Girimaya	-2,152844	106,118398
74	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	0,861	Parit Lalang	Rangkui	-2,145207	106,108978
75	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	1,739	Parit Lalang	Rangkui	-2,144445	106,106418
76	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	1,188	Semabung Lama	Bukit Intan	-2,138004	106,125888
77	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	6,098	Kacang Pedang	Gerunggang	-2,129356	106,089994
78	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	0,171	Kecang Pedang	Gerunggang	-2,127379	106,091758
79	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	0,516	Kacang Pedang	Gerunggang	-2,127046	106,088481
80	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	1,111	Kacang Pedang	Gerunggang	-2,127081	106,091227
81	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	1,062	Kacang Pedang	Gerunggang	-2,125185	106,092226
82	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	0,436	Kejaksanaan	Tamansari	-2,124542	106,098699
83	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	0,707	Pasir Putih	Bukit Intan	-2,123651	106,124339
84	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	2,062	Gedung Nasional	Tamansari	-2,122982	106,118709
85	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,518	Air Mewar	Bukit Intan	-2,117252	106,135346
86	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,168	Air Kepala Tujuh	Gerunggang	-2,112857	106,070605
87	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	4,555	Air Kepala Tujuh	Gerunggang	-2,112278	106,064536
88	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	5,756	Air Kepala Tujuh	Gerunggang	-2,112321	106,068816
89	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	1,077	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,106448	106,061553
90	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	2,925	Ketapang	Pangkalbalam	-2,108819	106,135567
91	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	0,841	Pasir Garam	Pangkalbalam	-2,108808	106,130965
92	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	0,707	Lontong Pancur	Pangkalbalam	-2,096528	106,122533
93	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	1,122	Selindung Baru	Gabek	-2,092443	106,110314
94	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	6,184	Tamberan	Bukit Intan	-2,090504	106,152238
95	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	0,893	Selindung	Gabek	-2,082106	106,12632
96	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	0,682	Selindung	Gabek	-2,079034	106,11746
97	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	0,604	Selindung	Gabek	-2,075434	106,113816
98	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	3,463	Ketapang	Pangkalbalam	-2,101985	106,136938
99	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,39	Pasir Putih	Bukit Intan	-2,128842	106,120499
100	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	21,984	Air Mewar	Bukit Intan	-2,119442	106,141018
101	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	5,001	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,102042	106,058933
102	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	10,412	Tamberan	Bukit Intan	-2,117944	106,155854
103	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	15,419	Tamberan	Bukit Intan	-2,121543	106,157114
104	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	6,45	Bacang	Bukit Intan	-2,124233	106,1494
105	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	2,315	Pasir Putih	Bukit Intan	-2,125758	106,120386
106	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	3,899	Pasir Putih	Bukit Intan	-2,119377	106,124283
107	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	0,804	Pasir Putih	Bukit Intan	-2,118874	106,124422
108	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,535	Ketapang	Pangkalbalam	-2,099973	106,137721
109	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	4,372	Ketapang	Pangkalbalam	-2,100451	106,136115
110	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	96,815	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,099116	106,060076
111	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,134	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,143935	106,164012
112	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,193	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,142483	106,164393
113	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,017	Batin Tikal	Tamansari	-2,120922	106,109483
114	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	0,017	Gabek Dua	Gabek	-2,104674	106,112108
115	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,013	Semabung Baru	Girimaya	-2,134147	106,11808
116	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,315	Tamberan	Bukit Intan	-2,136888	106,16739
117	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,116	Air Itam	Bukit Intan	-2,150303	106,152434
118	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,195	Air Itam	Bukit Intan	-2,152096	106,153051
119	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	0,359	Bacang	Bukit Intan	-2,139086	106,132513
120	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	0,39	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,153939	106,171866
121	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,458	Sriwijaya	Girimaya	-2,149602	106,11635
122	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,169	Batu Intan	Girimaya	-2,141444	106,115891
123	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	0,728	Bukit Besar	Girimaya	-2,151935	106,122264
124	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,803	Gedung Nasional	Tamansari	-2,124147	106,118193
125	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,806	Gedung Nasional	Tamansari	-2,123637	106,117763
126	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,242	Gedung Nasional	Tamansari	-2,121226	106,116745
127	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,173	Pasir Garam	Pangkalbalam	-2,108536	106,1219
128	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	4,303	Semabung Lama	Bukit Intan	-2,146159	106,130486
129	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	0,987	Semabung Baru	Girimaya	-2,147428	106,129543
130	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	3,462	Batin Tikal	Tamansari	-2,120665	106,112628
131	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,121	Bukit Merapi	Gerunggang	-2,119516	106,093228
132	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,161	Bacang	Bukit Intan	-2,142429	106,134945
133	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,078	Bacang	Bukit Intan	-2,131251	106,14865
134	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,146	Semabung Lama	Bukit Intan	-2,132275	106,12922
135	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,149	Semabung Lama	Bukit Intan	-2,132694	106,127718
136	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,059	Semabung Lama	Bukit Intan	-2,132581	106,126142
137	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,023	Air Itam	Bukit Intan	-2,151964	106,151123
138	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,137	Bacang	Bukit Intan	-2,129657	106,148622
139	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,091	Selindung	Gabek	-2,085257	106,109964
140	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,015	Selindung	Gabek	-2,085112	106,108911
141	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,199	Selindung	Gabek	-2,084722	106,104334
142	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,085	Selindung	Gabek	-2,084524	106,105604
143	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,168	Selindung	Gabek	-2,084591	106,105079
144	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,064	Selindung	Gabek	-2,084498	106,114498
145	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,029	Selindung	Gabek	-2,084067	106,102215
146	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,094	Selindung	Gabek	-2,084505	106,108174
147	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,048	Selindung	Gabek	-2,083816	106,107549



No.	POLARUANG	Jenis RTH	Luas_Ha	Kelurahan	Kecamatan	Ujung	Bujur
143	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,168	Selindung	Gebek	-2,084591	106,105079
144	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,054	Selindung	Gebek	-2,084498	106,114498
145	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,029	Selindung	Gebek	-2,084057	106,102215
146	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,094	Selindung	Gebek	-2,084505	106,108174
147	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,048	Selindung	Gebek	-2,083816	106,107549
148	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,077	Selindung	Gebek	-2,083078	106,105752
149	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,068	Bukit Merapi	Gerunggang	-2,112796	106,092677
150	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,18	Bukit Merapi	Gerunggang	-2,112837	106,092246
151	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,209	Ketapang	Pangkalbalem	-2,105916	106,133198
152	Ruang Terbuka Hijau	Taman RW	0,378	Lontong Pancur	Pangkalbalem	-2,098342	106,126658
153	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,008	Kacang Pedang	Gerunggang	-2,1174	106,090457
154	Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	0,077	Bukit Merapi	Gerunggang	-2,11443	106,092849
155	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	4,474	Gebek Satu	Gebek	-2,104801	106,105357
156	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	21,12	Temberan	Bukit Intan	-2,12049	106,174775
157	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	27,565	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,138446	106,17706
158	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,412	Keramat	Rangkui	-2,134413	106,089451
159	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,027	Pintu Air	Rangkui	-2,131514	106,101212
160	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	2,109	Keramat	Rangkui	-2,132188	106,094001
161	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,329	Kacang Pedang	Gerunggang	-2,13225	106,088616
162	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,825	Kejaksan	Tamansari	-2,129193	106,10065
163	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	2,253	Kacang Pedang	Gerunggang	-2,130092	106,092137
164	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	2,35	Air Mawar	Bukit Intan	-2,131729	106,133239
165	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,582	Ampul	Pangkalbalem	-2,109828	106,130865
166	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,356	Ketapang	Pangkalbalem	-2,107585	106,134159
167	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	4,938	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,095848	106,075557
168	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,053	Kacang Pedang	Gerunggang	-2,131733	106,087621
169	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,086	Kacang Pedang	Gerunggang	-2,131562	106,086859
170	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,122	Kacang Pedang	Gerunggang	-2,131477	106,087063
171	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,4	Pasar Padi	Girimaya	-2,131282	106,119708
172	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,435	Bintang	Rangkui	-2,135776	106,115026
173	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,101	Asam	Rangkui	-2,149843	106,103415
174	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,975	Parit Lalang	Rangkui	-2,144956	106,109564
175	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,155	Pasir Putih	Bukit Intan	-2,12995	106,120771
176	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,651	Batu Intan	Girimaya	-2,137447	106,114511
177	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,768	Sriwijaya	Girimaya	-2,146486	106,108425
178	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,261	Semabung Baru	Girimaya	-2,132068	106,119261
179	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,396	Masjid Jamik	Rangkui	-2,13247	106,111133
180	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,207	Pintu Air	Rangkui	-2,130998	106,106047
181	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,435	Pasar Padi	Girimaya	-2,126343	106,117365
182	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	1,095	Pasir Putih	Bukit Intan	-2,116381	106,122612
183	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	1,248	Ampul	Pangkalbalem	-2,110291	106,126175
184	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,212	Rejosari	Pangkalbalem	-2,114247	106,123089
185	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,202	Rawa Bangun	Tamansari	-2,129626	106,109548
186	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,202	Kejaksan	Tamansari	-2,130788	106,106062
187	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,917	Opas Indah	Tamansari	-2,117599	106,119467
188	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	1,161	Gedung Nasional	Tamansari	-2,124488	106,116982
189	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	6,44	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,111399	106,041711
190	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	1,816	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,107282	106,042931
191	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	9,718	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,110485	106,043527
192	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,179	Temberan	Bukit Intan	-2,100578	106,163322
193	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	35,4	Temberan	Bukit Intan	-2,110879	106,166464
194	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	1,124	Ketapang	Pangkalbalem	-2,103866	106,136807
195	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	6,754	Selindung	Gebek	-2,080658	106,137233
196	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	22,383	Selindung	Gebek	-2,073412	106,106623
197	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	1,381	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,092685	106,078845
198	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	36,922	Jerambah Gantung	Gebek	-2,083796	106,090228
199	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	45,41	Selindung	Gebek	-2,06616	106,130482
200	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	1,221	Air Mawar	Bukit Intan	-2,104425	106,137459
201	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	0,151	Temberan	Bukit Intan	-2,098545	106,138836
202	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,619	Pasar Padi	Girimaya	-2,130307	106,118612
203	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,206	Bacang	Bukit Intan	-2,12757	106,147487
204	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,496	Pasir Putih	Bukit Intan	-2,115602	106,126987
205	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,097	Air Mawar	Bukit Intan	-2,11922	106,12925
206	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,206	Sinar Bulan	Bukit Intan	-2,151547	106,162013
207	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,93	Bacang	Bukit Intan	-2,144487	106,141605
208	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,95	Bacang	Bukit Intan	-2,142401	106,139067
209	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,39	Keramat	Rangkui	-2,136842	106,089559
210	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	2,567	Semabung Lama	Bukit Intan	-2,140156	106,131677
211	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,038	Bacang	Bukit Intan	-2,137762	106,133143
212	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,444	Semabung Baru	Girimaya	-2,143492	106,129815
213	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,641	Kejaksan	Tamansari	-2,127361	106,105378
214	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,837	Kejaksan	Tamansari	-2,122253	106,105913
215	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,446	Asam	Rangkui	-2,147144	106,101979
216	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,148	Parit Lalang	Rangkui	-2,147035	106,103527
217	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,923	Bintang	Rangkui	-2,134039	106,112709

No.	POLARUANG	Jenis RTH	Luas_Ha	Kelurahan	Kecamatan	Lintang	Bujur
218	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,244	Pasir Putih	Bukit Intan	-2,128221	106,119869
219	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,218	Pasar Padf	Girimaya	-2,128791	106,119493
220	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,194	Pasar Padf	Girimaya	-2,127928	106,119048
221	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1,608	Air Mawar	Bukit Intan	-2,123166	106,143968
222	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	0,016	Air Mawar	Bukit Intan	-2,124724	106,144748
223	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	2,528	Bacang	Bukit Intan	-2,12673	106,147088
224	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	18,088	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,098269	106,05996
225	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	7,62	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,096456	106,06643
226	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	57,457	Tua Tunu Indah	Gerunggang	-2,091106	106,075482